

KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)



PROGRAM	:	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
KEGIATAN	:	PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN BLORA TAHUN 2020
SATKER	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA
LOKASI	:	KABUPATEN BLORA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLORA
2020**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

KEGIATAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN TAHUN 2020

1.	Latar Belakang	<p>Lingkungan hidup dan sumber daya wilayah sangat berperan penting dalam menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan peningkatan jumlah penduduk, maka ketersediaan sumber wilayah semakin terbatas dikarenakan semakin tingginya jumlah kebutuhan makhluk hidup dibandingkan ketersediaan sumber daya lahan yang ada. Selain itu kualitas dan kondisi wilayah yang semakin menurun akibat dari kegiatan manusia yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup semakin memperburuk kualitas lingkungan. Hal lain yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan adalah terjadinya ketidaksesuaian penggunaan ruang, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya lahan kritis, bencana, dan pelanggaran peruntukan tata ruang, dimana banyak kawasan lindung yang berubah fungsi.</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada keterbatasan lingkungan dan sumber daya alam wilayah dalam mendukung kehidupan penduduk dan makhluk hidup, oleh karena itu pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara bijaksana, yaitu memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan hidup. Hal lain yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.</p> <p>Penentuan daya dukung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata</p>
----	----------------	---

		<p>ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora bermaksud melakukan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem sehingga dapat digunakan sebagai basis data lingkungan dan instrument pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian penting dalam pengarusutamaan pembangunan.</p>
2.	Maksud	Melaksanakan penyusunan dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem.
3.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi peta potensi ekoregion dan penggunaan lahan atau liputan lahan di Kabupaten Blora; 2. Menyusun Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Blora; 3. Menganalisis Hasil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk jasa Ekosistem dengan isu-isu strategis Kabupaten Blora.
4.	Sasaran	Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta perumusan kebijakan program Pembangunan Daerah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5.	Lokasi Kegiatan	Kabupaten Blora
6.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dengan menggunakan dana dari APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah).
7.	Nama dan Organisasi	Nama dan organisasi pengguna anggaran adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora.
8.	Pejabat Pembuat Komitmen	Yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Nama : Istadi Rusmanto ST, MM NIP : 19680904 200003 1 005
9.	Standar Teknis	Standar teknis yang dipakai adalah Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019.
10.	Ruang Lingkup Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020.
11.	Keluaran (Out Put)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peta potensi ekoregion dan penggunaan lahan atau liputan lahan di Kabupaten Blora; 2. Tersusunnya Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Blora; 3. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem pada isu-isu strategis Kabupaten Blora.

13.	Jangka Waktu Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran 2020.
14.	Persyaratan Kerjasama	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi maka persyaratan berikut harus dipatuhi: 1. Pernah melaksanakan pekerjaan serupa, dibuktikan dengan foto copy SPK; 2. Tidak menimbulkan konflik; 3. Surat Perjanjian Kemitraan/Kontrak yang ditandatangani oleh kedua pihak; 4. Segala perselisihan diselesaikan dengan musyawarah oleh kedua pihak dengan tidak melibatkan Pengguna Anggaran.
15.	Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, penyedia jasa konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut.

Blora, 2 Januari 2020
Pejabat Pembuat Komitmen



Istadi Rusmanto, ST MM

Pembina

NIP. 196809042000031005